



KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
PENGADILAN MILITER III-17 MANADO
NOMOR : W3-Mil06/ 5 /KU.02.1/I/2023
- Tentang

PENUNJUKAN TIM PENYIMPANAN BARANG DAN PENGURUS BARANG INVENTARIS
PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG PENGADILAN MILITER II-17 MANADO

- MENIMBANG** : 1. Bahwa guna pelaksanaan tugas dan tertib administrasi Pengelola Barang Milik Negara khususnya pada kantor Pengadilan Militer III-17 Manado;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada nomor 1, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Militer III-17 Manado tentang Tim Penunjukan Penyimpanan Barang dan Pengurus Barang Inventaris Pengadilan Militer III-17 Manado.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Peradilan Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 selanjutnya diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
3. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelola BMN/D;
5. Permenkeu Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pengguna Barang Milik Negara.
6. Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 55/PA/SK/XII/2022 tanggal 1 Desember 2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya Tahun Anggaran 2023.


MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG PENGADILAN MILITER III-17 MANADO TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYIMPAN BARANG DAN PENGURUS BARANG INVENTARIS PADA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO;

- PERTAMA : Menunjuk nama yang tertera dalam lampiran surat keputusan ini tentang Penunjukan Tim Penyimpan Barang dan Penyurus Barang Inventaris pada Pengadilan Militer III-17 Manado;
- KEDUA : Tugas Tim penyimpanan barang dan pengurus barang inventaris adalah Menerima, Menyimpan dan Memelihara Barang Milik Negara yang ada pada Pengadilan Militer III-17 Manado;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 2 Januari 2023

Kuasa Pengguna Anggaran/Barang



Meldi M.A.S Seon, S.Pi
NIP. 197405142002121001

Tembusan :

1. Dirjen Badilmiltun MARI
2. Kadilmiltama
3. Kadilmilti III Surabaya

Lampiran :
Surat Keputusan Kuasa Pengguna
Anggaran/Barang Pengadilan Militer III-17
Manado.
Nomor : W3-Mil06/5 /KU.02.11/2023

No	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN dalam PENGELOLA BARANG
1	2	3	4
1.	Dharmawati Rahayu, S.E / 198708142011012015	Kasubbag Umum dan Keuangan	Ketua Tim Penyimpan Barang dan Pengurus Barang Inventaris.
2.	Abdullah Rahanyamtel / 31040389260583	Pengadministrasi Persuratan / Staf Pengelola Keuangan	Anggota
3.	Muhammad Vijay Mahendra, S.E / 199505272020121006	Verifikator Keuangan / Staf Pengelola Keuangan	Anggota

Kuasa Pengguna Barang



Meldi M.A.S Seon, S.Pi
NIP. 197405142002121001